



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/82 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Bupati menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun 2021 adalah dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh perangkat daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Inspektorat Kabupaten Jayapura dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah tercantum dalam lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

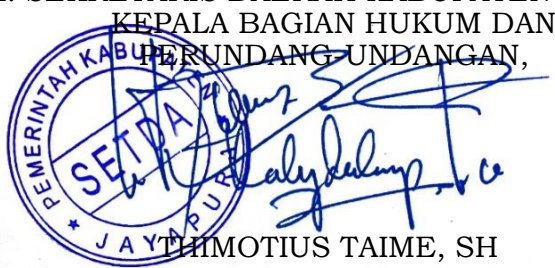
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/82 TAHUN 2022
TANGGAL 21 FEBRUARI 2022

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	1.3.2.5.2.4.4	AC Split Daikin 2 PK	1	10.315.900	AC SPLIT DAIKIN
2	1.3.2.10.1.2.2	Laptop Asus Vivo Book	2	36.753.600	LAPTOP ASUS VIVOBOK
3	1.3.2.10.2.3.3	Printer Epson	1	2.766.400	PRINTER EPSON
4	1.3.2.5.3.3.4	Kursi Direktur	1	2.475.000	Kursi Direktur GRESCO
5	1.3.2.10.1.2.2	Laptop Hacer Aspire E5-473G Core i7 1510U/i4 inch	2	40.260.000	Laptop ACER

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003